

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Alfiah, bertempat tinggal di Dahulu Di Desa Bumi Agung, Rt.011, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya, Bumi Agung, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 20 Agustus 2024 antara:

Sukri Sebagai Penggugat;
Lawan

Alfiah Sebagai Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 13 Juli 2006 antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah lahan pekarangan yang terletak di Desa Bumi Agung RT.011, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 82 Desa Bumi Agung atas nama ALFIAH (Tergugat);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 82 yang terletak di Desa Bumi Agung RT.011, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pemakaman umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat M.73 An. Mulyadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertipikat M.85 An. Sumarjono sekarang di kuasai oleh saudara Teguh;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 82 Tahun 1998 Desa Bumi Agung atas nama ALFIAH menjadi SUKRI;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Biaya pemberitahuan : Rp. 0 ✓
Biaya PNBP penyerahan : Rp.
Jumlah :
(terbilang)

